

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, 1339, *Bidayah al-Mujtahid*,
Juz II Cairo:Mustafa al-Bāb al-Halabi wa Aulāduh.

Asshiddiqie Jimly, 2009, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi
Perss,

Ahmad Saebani ,Beni, 2001, *Fiqh Munaqahat 1 Bandung* : Pustaka Setia,

Akzin Benyamin, 1964, *Law, State and International Legal Order*,: essays in
Honor kelsen, Knoxville the University of Tennessee

Arief ,H.Hanafi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Dalam tataran historis, Tata
Hukum dan Politik Hukum Nasional,Yogyakarta:PT.LkiS Pelangi Askara

Abd.Somad, 2012, *Hukum Islam :Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum
Indonesia Edisi Revis*, Jakarta: Kencana,

Ahadi, Lalu M. Alwin. “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi
Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *JURNAL USM LAW
REVIEW* 5, no. 1 (2022): 110–27.

Al Jarofi, Amanda Zubaidah. “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko
Kartu Keluarga Perspektif Yuridis.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of
Islamic Family Law* 9, no. 2 (2019): 296–324.

- Ali, M. Mashud. “Praktik perkawinan siri dan akibat hukum terhadap kedudukan istri, anak serta harta kekayaannya: analisis perbandingan fikih dan hukum positif,” 2014.
- Fadli, Fadli. “IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI INDONESIA.” *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 1 (2021): 82–91.
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, dan Setiawan Bin Lahuri. “Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 3, no. 2 (2021): 219–31.
- Hadi, Fikri. “NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.” *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88.
- Hadi, M. Faiz Kurnia. “Konsepsi Hukum Nikah Siri di Indonesia: Upaya Sinkronisasi antara Living Laws dengan Positive Laws.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 18–40.
- Haq, Muhammad Dliyaul. “Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan. Program Studi Hukum Keluarga.” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.
- Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. “HARMONISASI KETENTUAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI ASN UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 185–95.

- Hidayat, Rofik Samsul. “Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 2409–15.
- Kosim, Kosim. “PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KAJIAN TEORI MUSHLAHAH DAN HILAH.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (8 November 2021): 196–212.
- Manansyah, Ade, dan Misbahul Huda. “Kewajiban Pencatatan Perkawinan Pasca Lahirnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018.” *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 2, no. 1 (2022): 56–64.
- Nurozi, Ahmad, Bella Munita Sary, Masayu Fatiyyah Nuraziimah, Nurhasanah Walijah, dan Mukhsin Achmad. “Establish Family Card Towards Unregistered Marriage Couple (Implications of Law No. 1 Of 1974 And Compilation of Islamic Law).” *KnE Social Sciences*, 2022, 219–27.
- Oktaviani, Mori, Elimartati Elimartati, Nofialdi Nofialdi, Zulkifli Zulkifli, dan Ulya Atsani. “INKONSISTENSI REGULASI PENCATATAN PERKAWINAN UMAT ISLAM DI INDONESIA.” *El -Hekam* 7, no. 1 (29 Juni 2022): 106–16. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5891>.
- Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi. “Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 7 Juli 2022, 33–38. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.880>.

- Riyawi, Mohd Rafi. “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalahah.” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (24 Juni 2021): 160–76. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1761>.
- Usman, Rachmadi. “Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.” *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. “Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri Dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yari’Ah.” *MusâWa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013): 215–36.
- Wardati, Rizki. “Respon Pasangan Nikah Siri Terkait Pembuatan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin,” 2022.

B. Undang-Undang

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 2008, Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Rhedbook Publisher,
- Pasal 2 Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam ,(Yogyakarta: Graha Pustaka, 2008),
- Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

C. Internet

Hidayatullah, Kontroversi Nikah Sirri, <http://www.hidayatullah.com>, 22 April

2022